

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka memuat uraian mengenai penelitian sebelumnya dan landasan teori yang menjadi latar belakang kegiatan penelitian yang dilakukan, serta membantu menganalisis untuk memperoleh hasil penelitian.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sertifikasi Kompetensi Pustakawan

Sertifikasi uji kompetensi pustakawan merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh seorang pustakawan secara sadar ketika mereka ingin bertahan dalam persaingan dunia kerja yang bersifat global. Seorang pustakawan harus kompeten dalam bidangnya, dan kompetensi tersebut harus diuji yang kemudian akan diberikan sertifikat sebagai pengakuan bahwa seseorang pustakawan berkompeten dalam bidangnya. Untuk meningkatkan profesionalitas suatu profesi maka perlunya uji kompetensi, dan yang lulus uji kompetensi akan memperoleh sertifikat kompetensi. Sertifikasi tersebut sebagai persyaratan dan bukti atas pengakuan bahwa pustakawan tersebut telah memenuhi kriteria dan berkompeten di bidangnya sesuai standar yang berlaku (A'yunin, 2018)

Program sertifikasi telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi. Dalam Pasal 1 tersebut dijelaskan bahwa sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia

dan/atau internasional. Selanjutnya dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa standar kompetensi kerja nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian sertifikasi kompetensi dalam Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021, Pasal 1 Ayat 6 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Perpustakaan “Sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikasi kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus”. Menurut Komisi II Pusat Pengembangan Pustakawan Perpustakaan Nasional (dalam Rumani, 2014)

“Sertifikasi pustakawan merupakan proses pemberian sertifikat kepada pustakawan yang telah memenuhi standar kerja pustakawan. Sertifikasi pustakawan sebagai instrumen untuk mencapai suatu tujuan yang dilakukan untuk menuju pustakawan berkualitas yang baku sehingga dapat memberikan kualitas pada layanan perpustakaan Melalui proses sertifikasi, menunjukkan seorang pustakawan telah memiliki kompetensi yang disyaratkan dalam standar kompetensi pustakawan. Proses sertifikasi terhadap kompetensi pustakawan dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang resmi.”

Sertifikat kompetensi diperoleh melalui lembaga penyelenggara pendidikan atau pelatihan yang terakreditasi. Tujuan sertifikasi adalah meningkatkan kualitas profesi dalam melaksanakan tugas, dengan memastikan bahwa individu yang bersertifikat memenuhi kriteria yang ditetapkan dan berhasil lulus ujian sertifikasi. Menurut *International Standard Organization* (ISO), sertifikasi merupakan proses untuk mendapatkan pengakuan bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan

untuk menjalankan tugas tertentu. Persyaratan tersebut diatur dalam standar profesi yang menjadi acuan dalam pelaksanaan sertifikasi. Tenaga profesional yang bersertifikat berarti telah memenuhi kompetensi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Di Indonesia, program sertifikasi pustakawan berpedoman pada sertifikasi nasional yang diatur oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Sertifikasi kompetensi memiliki daya tarik tersendiri karena dapat memberikan keuntungan bagi pustakawan. Keuntungan diperoleh antara lain adalah meningkatkan profesionalisme pustakawan serta memberikan penghargaan yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan profesi (Datta, 2023).

Seorang pustakawan harus memiliki kemampuan yang mendukung pelayanan di perpustakaan, dan kompetensinya terlihat dari kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Perpustakaan memiliki peran penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007, yang menyebutkan bahwa fungsi perpustakaan sebagai tempat pendidikan, penelitian, pelestarian informasi, serta sebagai sumber informasi dan rekreasi. Berdasarkan fungsi perpustakaan yang terus berkembang, kompetensi pustakawan pun perlu diperbarui agar fungsi pustakawan dapat dilaksanakan dengan optimal. Kompetensi pustakawan meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang menjadi acuan dalam menilai kemampuan pustakawan dalam melaksanakan tugas sesuai bidang.

Kemampuan dan keterampilan pustakawan dalam melaksanakan tugas akan terukur melalui uji kompetensi (Khazmie, 2020). Kompetensi pustakawan di bidang perpustakaan diatur oleh Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI),

yang menetapkan standar yang harus dimiliki pustakawan dalam menjalankan peran profesionalnya. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Penetapan Rancangan SKKNI Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya Bidang Perpustakaan memutuskan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja diwujudkan dalam 3 kelompok unit kompetensi, yaitu:

1. Kompetensi Umum, kompetensi ini merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh setiap pustakawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Kompetensi ini meliputi kemampuan berkomunikasi secara efektif, berpikir analitis, bekerja sama dalam tim, dan menjalankan tanggung jawab secara mandiri. Kompetensi ini menjadi dasar dalam semua bidang pekerjaan pustakawan dan sangat dibutuhkan agar dapat menjalankan tugas secara efisien.
2. Kompetensi Inti, kompetensi inti merupakan keterampilan spesifik dan esensial dalam menjalankan tugas sebagai seorang pustakawan, sesuai dengan standar profesional dan kebutuhan di perpustakaan. Keterampilannya meliputi keterampilan dasar dalam mengelola informasi seperti katalogisasi, klasifikasi, layanan referensi, dan kemampuan untuk memberikan bimbingan literasi informasi. Kompetensi ini berguna sebagai inti dari kinerja pustakawan yang berhubungan dengan tujuan utama dari profesi pustakawan itu sendiri.
3. Kompetensi Khusus, kompetensi ini merupakan keterampilan tambahan yang diperlukan dalam bidang tertentu atau untuk tingkat pustakawan yang

lebih khusus, seperti pustakawan digital, manajer perpustakaan, atau pustakawan riset. Kompetensi ini mencakup kemampuan untuk mengelola basis data, merancang sistem informasi di perpustakaan, melakukan penelitian dalam bidang informasi dan perpustakaan, dan melakukan evaluasi pada layanan perpustakaan. Kompetensi ini bergantung pada spesialisasi atau fokus bidang kerja pustakawan tersebut.

Standar kompetensi pustakawan yang ditetapkan dalam SKKNI bidang perpustakaan berfungsi sebagai panduan untuk menentukan kualifikasi minimum yang wajib dimiliki pustakawan guna melaksanakan tugas profesional di Indonesia. Standar ini bertujuan memastikan pustakawan memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang mendukung layanan perpustakaan menjadi berkualitas. Tujuan penyusunan SKKNI Bidang Perpustakaan meliputi:

1. Meningkatkan profesionalisme pustakawan sebagai mediator dan fasilitator informasi
2. Menjadi tolak ukur kinerja pustakawan
3. Mengelompokkan keahlian pustakawan berdasarkan standar yang divalidasi oleh lembaga sertifikasi
4. Memberi panduan serta prosedur kerja yang baku berbasis kode etik Kepustakawanan Indonesia

Menurut Ninis (dalam Rodin, 2015), sertifikasi kompetensi berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pustakawan, sehingga mampu memberikan layanan terbaik. Sertifikasi menjadi bukti nyata keahlian pustakawan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap di bidang perpustakaan. Rochani

(dalam Rodin, 2015) menyebutkan beberapa alasan pentingnya sertifikasi bagi pustakawan, yaitu:

1. Mengakui keahlian pustakawan di masyarakat.
2. Memotivasi pustakawan untuk terus berkembang.
3. Menarik perhatian pemerintah terhadap profesi pustakawan
4. Meningkatkan kesetaraan profesi pustakawan dengan profesi lain.
5. Menjadi tolak ukur kemampuan pustakawan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sertifikasi kompetensi penting bagi pustakawan sebagai langkah untuk meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan tugas, sekaligus memberikan motivasi untuk terus belajar dan berkembang. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi ini diharapkan dapat berdampak jangka panjang terhadap peningkatan kualitas sumber daya di perpustakaan dan citra pustakawan di masyarakat.

2.1.2 Profesionalisme Pustakawan

Menurut Purwomo (2013), Profesionalisme Pustakawan merupakan pelaksanaan kegiatan di perpustakaan yang berdasarkan pada keahlian, tanggung jawab dan pengabdian, mutu hasil kerja yang tidak dapat dihasilkan oleh tenaga yang bukan pustakawan, serta selalu berupaya meningkatkan kemampuannya untuk memberikan kinerja yang bermutu dan sumbangan lebih besar kepada masyarakat pengguna perpustakaan. Profesionalisme pustakawan akan terlihat pada kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan pelaksanaan kerja di bidang kepustakawanan serta kegiatan lainnya. Kualitas hasil kerja tersebut yang akan menentukan profesionalisme mereka. Menurut Khan & Parveen (2020),

pustakawan dapat menunjukkan sikap profesionalisme melalui peran mereka dalam membantu pemustaka mencari, mengakses dan memanfaatkan informasi. Pustakawan harus mengembangkan kemampuan termasuk memfasilitasi pembelajaran, mengajarkan berpikir kritis, menguasai teknologi dan berpartisipasi dalam diskusi profesional.

Profesionalisme pustakawan merujuk pada standar yang diterapkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Aspek profesionalisme ini meliputi standar etika, pengetahuan, serta keterampilan yang diperlukan untuk memberikan layanan perpustakaan yang relevan. Hal yang mencakup dalam aspek profesionalisme tersebut diperlukan untuk menunjang pekerjaan sebagai seorang pustakawan. Berikut adalah karakteristik-karakteristik profesionalisme seorang pustakawan (Anawati, 2019) :

1. Memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, kecakapan dan keahlian yang mendukung bidang pekerjaan
2. Memiliki tingkat kemandirian yang tinggi
3. Memiliki kemampuan untuk bekerja sama dan berkolaborasi
4. Berorientasi pada jasa dan menjunjung tinggi kode etik pustakawan
5. Senantiasa berorientasi pada masa depan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

Seorang pustakawan profesional tidak hanya dituntut untuk menguasai keterampilan teknis dalam pengelolaan perpustakaan, tetapi juga harus menjunjung tinggi etika sesuai profesi. Selain itu, pustakawan perlu memiliki motivasi semangat untuk melayani masyarakat, sehingga profesi ini menjadi lebih dihargai

oleh para pengguna perpustakaan (Datta, 2023). Menurut Khoo (dalam Utomo, 2019), pustakawan perlu berupaya untuk selalu berada di atas rata-rata. Bahkan, jika memungkinkan, pustakawan dapat mengambil alih sebagian tugas profesi lain untuk menunjukkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilannya kepada masyarakat.

Sebagai lembaga pembina bagi pustakawan dan perpustakaan di seluruh Indonesia, Perpustakaan menetapkan standar kompetensi bagi pustakawan dalam menjalankan tugas. Hal ini sesuai dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 11 tentang Perpustakaan, yang menyatakan bahwa pustakawan harus memenuhi kualifikasi sesuai standar nasional. Seperti halnya dosen yang mengikuti proses sertifikasi dan pemberkasan, pustakawan juga mengumpulkan angka kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai jenjang golongan, kenaikan pangkat dan tunjangan profesi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa profesionalisme mengacu pada standar yang harus diterapkan dalam setiap aktivitas pustakawan agar efisien dan kompeten, sehingga tugas dapat terlaksana dengan baik. Kompetensi pustakawan merupakan tuntutan dari perkembangan perpustakaan yang semakin kompleks, menggambarkan tanggung jawab profesi yang diemban. Kinerja seorang pustakawan dianggap baik apabila ia dapat memahami bidang keilmuan yang ditekuni dan mampu mengimplementasikannya. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan menjadi strategi utama untuk meningkatkan profesionalisme pustakawan dalam menghadapi dinamika perkembangan.

2.2 Penelitian Sejenis Sebelumnya

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas topik yang berkaitan dengan sertifikasi kompetensi pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi. Penelitian-penelitian tersebut digunakan untuk memperluas wawasan dan menentukan orisinalitas dari penelitian yang dilakukan.

Salah satu penelitian serupa adalah karya yang ditulis oleh (Rodin, 2015) dengan judul “Sertifikasi Uji Kompetensi sebagai Upaya Peningkatan Profesionalitas dan Eksistensi Pustakawan”. Penelitian tersebut membahas tentang sertifikasi kompetensi sebagai upaya untuk menunjukkan eksistensi profesionalitas pustakawan. Dengan menggunakan metode studi literatur yaitu menelusuri tulisan-tulisan yang telah dibuat sebelumnya. Penelitian ini menghasilkan bahwa sertifikasi kompetensi menghasilkan adanya peningkatan pada profesionalisme pustakawan. Profesionalisme dapat memberikan eksistensi untuk mengakui keberadaan profesi pustakawan. Dengan memiliki sertifikat atas kompetensinya, maka pustakawan memperoleh pengakuan tertulis atas kompetensi profesi yang dimiliki.

Kesamaan penelitian ini dan penelitian (Rodin, 2015) ini adalah melihat pelaksanaan sertifikasi kompetensi yang diikuti pustakawan terhadap tanggung jawab pekerjaannya. Adanya peningkatan profesionalisme pustakawan setelah mengikuti sertifikasi kompetensi. Sertifikasi terbukti mendorong peningkatan profesionalitas, memberikan motivasi untuk bekerja secara lebih bertanggungjawab, serta meningkatkan rasa percaya diri pustakawan dalam menjalankan tugasnya. Sertifikasi juga memperkuat kemampuan pustakawan dalam berkomunikasi dan berkolaborasi dengan rekan seprofesi. Adapun perbedaan

penelitian sejenis sebelumnya oleh (Rodin, 2015) yaitu hal yang dirasakan oleh pustakawan dan lembaga perpustakaan. Beberapa tulisan menunjukkan hasil sertifikasi membuat persyaratan pengalaman kerja seseorang menjadi kurang relevan dan lembaga perpustakaan sulit mencari pustakawan berkompeten. Sertifikasi sebagai penawaran untuk memiliki posisi jabatan dalam perpustakaan. Sedangkan penelitian ini melihat sertifikasi kompetensi sebagai penunjang meningkatnya profesionalisme pustakawan dan alasan pustakawan mengikuti sertifikasi tidak hanya untuk keuntungan finansial melainkan untuk kompetensi diri. Sertifikat kompetensi menjadi bukti atas kemampuan pustakawan di perpustakaan telah sesuai standar yang ditetapkan.

Penelitian kedua dalam jurnal karya (Hasan, 2018) yang berjudul “Pendidikan dan Pelatihan sebagai Upaya Peningkatan Kinerja Pustakawan” mengkaji pentingnya pendidikan dan pelatihan dalam mendukung pengembangan dunia perpustakaan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan desain survei deskriptif, penelitian ini menghasilkan bahwa pustakawan memiliki peran operasional yang penting, yang menuntut kompetensi dan tanggung jawab profesional. Pustakawan perlu meningkatkan kinerja dengan memperdalam pengetahuan dan keterampilan di bidang perpustakaan dan bidang ilmu lain yang tetap relevan. Melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih tinggi juga dinilai dapat meningkatkan kualitas kerja pustakawan. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan sebagai strategi utama dalam meningkatkan kompetensi pustakawan di era globalisasi.

Kesamaan antara penelitian (Hasan, 2018) dan penelitian ini terletak pada fokus keduanya terhadap pengembangan keterampilan dan kompetensi pustakawan melalui pendidikan dan pelatihan guna memenuhi standar profesionalisme serta kebutuhan pengguna. Dalam konteks perpustakaan perguruan tinggi, pustakawan tersertifikasi memiliki kesadaran untuk terus mengembangkan keterampilan melalui program tersebut. Perbedaan utama dari penelitian (Hasan, 2018) adalah tidak menitikberatkan pada pelatihan berkelanjutan atau *Continuing Professional Development* (CPD). Sedangkan penelitian saya berfokus pada keberlanjutan kinerja pustakawan setelah mengikuti program sertifikasi kompetensi hingga dapat tercipta jiwa profesionalisme dalam diri seorang pustakawan.

Penelitian lain yang ketiga adalah karya Rifai & Ismayati (2024) berjudul “*Reshaping Librarianship as a Career through Professional Certification An Indonesian Issue*”, yang membahas pembentukan kepustakawanan melalui program sertifikasi. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan studi dokumen dengan mempelajari dokumen program pelaksanaan sertifikasi, yang mengetahui prospek dan tantangan program sertifikasi dalam membangun karier profesional pustakawan di Indonesia. Program sertifikasi pustakawan merupakan program strategis untuk menyiapkan tenaga profesional, termasuk di bidang kepustakawanan. Pengembangan kompetensi pustakawan daya saing profesional pustakawan di tingkat nasional dan global, karena sertifikasi akan membentuk kepustakawanan sebagai karier yang menjanjikan di Indonesia.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Rifai & Ismayati (2024), adalah keduanya membahas tentang penerapan program sertifikasi pustakawan sebagai

upaya mengembangkan dan memperkuat kepustakawanan menjadi karier yang profesional di Indonesia. Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada pengalaman pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi yang sudah mengikuti sertifikasi dan memerlukan upaya untuk mengembangkan profesionalisme pustakawan, sementara penelitian (Rifai & Ismayati, 2024) melakukan pengambilan data kepada pustakawan dan pemangku kepentingan profesi untuk menanyakan terkait penerapan program sertifikasi pustakawan.

Penelitian lain yang keempat dari (Utomo, 2019) berjudul “Membangun Profesionalisme sebagai Strategi Pustakawan Menghadapi Era Society 5.0”, membahas pentingnya pustakawan beradaptasi dengan era berbasis teknologi yang mengintegrasikan dengan aplikasi pintar. Profesionalisme menjadi strategi utama untuk menjaga keberlanjutan profesi di tengah adanya perubahan sosial yang pesat. Dalam mendukung eksistensi profesi pustakawan di era society 5.0 ini diperoleh melalui sebuah pengalaman dan pengetahuan yang terbukti melalui uji kompetensi.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa pustakawan harus memperkuat profesionalisme agar tetap relevan di era *Society 5.0*. Pesatnya perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat terkini berada pada aspek industri, teknologi informasi dan komunikasi yang terwujud dalam satu kesatuan sistem sosial. Hadirnya keberagaman teknologi pintar menjadi suatu tantangan bagi pustakawan dan akan mudah menimbulkan kekhawatiran profesi dalam dunia kerja. Persamaan penelitian ini dengan (Utomo, 2019), adalah fokus pada pengembangan profesionalisme pustakawan melalui peningkatan keterampilan dan kompetensi. Namun, penelitian yang dilakukan ini

menjelaskan bagaimana sertifikasi mendukung kompetensi pustakawan. Sedangkan perbedaan dalam penelitian (Utomo, 2019) adalah tidak diuraikan mengenai kemampuan pustakawan dapat dibilang kompeten dan tidak terbukti melalui program sertifikasi. Dalam penelitian ini akan dijelaskan kompetensi yang relevan dengan bidang sertifikasi dan bidang pekerjaan pustakawan di perpustakaan.

Penelitian serupa yang kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh (Siemensma et al., 2017) yang berjudul “*Shaping the Professional Landscape Through Research, Advocacy and Education – an Australian Perspective*”. Penelitian ini membahas tentang pentingnya pengembangan profesional berkelanjutan berbentuk lanskap profesional pustakawan di bidang kesehatan. Kerangka kerja yang berbasis kompetensi, pendidikan pascasarjana, dan inisiatif ROI sebagai peran kunci dalam memperkuat peran pustakawan kesehatan untuk mendukung tujuan strategis organisasi induknya. Adanya perubahan yang dinamis dan kolaborasi dengan badan kesehatan lain diperlukan untuk mempertahankan relevansi dan kontribusi profesi di masa depan.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian (Siemensma et al., 2017) adalah membahas pentingnya upaya pengembangan kompetensi bagi pustakawan melalui pengembangan profesional untuk memperkuat profesi pustakawan sebagai tenaga profesional yang diakui dan memberikan kontribusi bagi organisasi di masa depan. Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu pada subjek atau bidang kerja pustakawan. Dalam penelitian ini berfokus pada pustakawan di perguruan tinggi yang memberikan layanan informasi secara umum dan tidak mengarah pada

satu bidang ilmu pengetahuan. Penelitian yang dilakukan oleh (Siemensma et al., 2017) berfokus pada pengembangan profesional kompetensi pustakawan di bidang kesehatan.

Penelitian sejenis sebelumnya yang keenam yaitu penelitian dalam jurnal yang ditulis oleh (Terry & Sobel, 2022) yang berjudul “*Librarians as faculty developers: Competencies and recommendations*”. Penelitian ini membahas tentang pelatihan dan pengalaman pustakawan akademik yang telah beralih peran yaitu turut serta dalam mengembangkan fakultas. Pustakawan melakukan kolaborasi yang efektif dengan perpustakaan dan pusat pengembangan fakultas dengan tujuan untuk memberikan dampak lebih besar pada perguruan tinggi. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan auto etnografi, penelitian ini menghasilkan bahwa pustakawan akademik dapat menggunakan empat peran sebagai struktur untuk mengidentifikasi yang dilakukan oleh pengembang fakultas. Kolaborasi dilakukan untuk mendukung pertumbuhan tenaga profesional di kampus dan mempererat hubungan antar fakultas melalui pustakawan akademik.

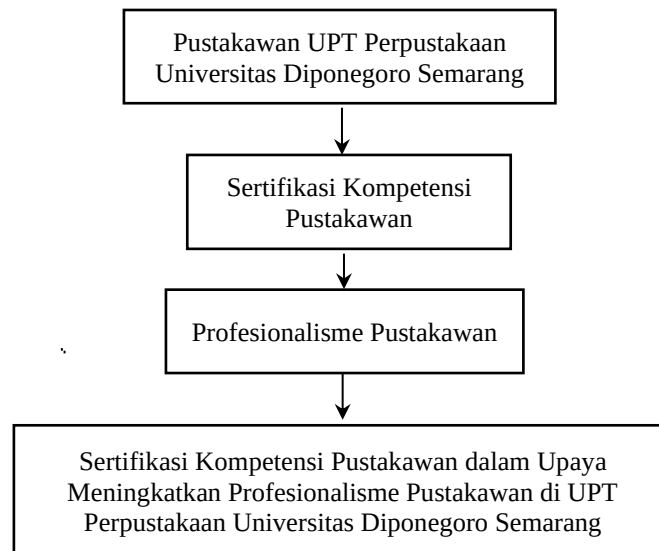
Persamaan penelitian ini dengan penelitian (Terry & Sobel, 2022) yaitu membahas tentang peran pustakawan akademik bagi perguruan tinggi. Perpustakaan akademik membutuhkan pengetahuan dan cara untuk mengembangkan perguruan tingginya dengan cara saling berkolaborasi antara sumber daya perpustakaan dan sumber daya perguruan tinggi. Pustakawan dapat memberikan peran nyata melalui pelatihan dan pengalaman yang dimiliki untuk membantu mewujudkan tujuan akademik. Pada penelitian ini terdapat perbedaan, yaitu ingin mengetahui upaya yang dilakukan oleh pustakawan akademik setelah

mengikuti program sertifikasi dalam upaya meningkatkan sikap profesionalisme di perpustakaan perguruan tinggi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Terry & Sobel, 2022) yaitu melihat peran kolaborasi pustakawan akademik dalam mengembangkan fakultasnya dan peran fakultas dalam memfasilitasi pustakawan untuk integrasi literasi informasi dan pemikiran kritis yang sesuai dengan kurikulum.

Upaya untuk memenuhi aspek profesionalisme, penting bagi pustakawan akademik untuk mengikuti program sertifikasi kompetensi. Sertifikasi tersebut bertujuan memberikan pengakuan terhadap keahlian pustakawan sekaligus mencerminkan profesionalisme pustakawan, sehingga mampu meraih standar profesional yang tinggi. Dengan menanamkan nilai-nilai profesionalisme, pustakawan diharapkan dapat berkontribusi penuh terhadap pengelolaan perpustakaan dan mendukung pencapaian visi serta misi perguruan tinggi untuk menjadi universitas riset yang unggul.

2.3 Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini sebagai panduan untuk menggambarkan alur penelitian yang dilakukan. Selain itu, kerangka ini membantu peneliti dalam mempermudah proses penelitian. Berikut adalah kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini.

Bagan 2.1 Kerangka Pikir

Sertifikasi kompetensi sebagai bukti bahwa seorang pustakawan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni dalam pengelolaan perpustakaan dan sumber daya informasi. Proses sertifikasi meliputi pelatihan sebagai persiapan uji kompetensi, ujian tertulis, evaluasi keterampilan, serta penilaian kinerja pustakawan. Dengan sertifikasi, pustakawan mendapat pengakuan atas kualifikasi profesional yang mereka miliki di bidang perpustakaan. Universitas Diponegoro memiliki visi menjadi universitas riset yang unggul, di mana pustakawan berperan dalam pencapaian visi tersebut melalui layanan perpustakaan kepada mahasiswa dan tenaga pendidik. Profesionalisme diperlukan sebagai bentuk kesadaran pustakawan untuk terus meningkatkan kompetensi dan kinerja, sehingga menghasilkan pencapaian kinerja yang optimal. Selain itu, secara tidak langsung berperan dalam membangun citra positif perpustakaan dan meningkatkan

pemanfaatan sumber daya manusia berkualitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Pustakawan tersertifikasi menjadi salah satu sumber daya penting dalam memberikan layanan sesuai dengan standar dan etika profesi.